



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

LA BAYDIN bin LA RADA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Manunggal 53 RT 21, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

MUSRIFA binti LADIKANI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Manunggal 53 RT 21, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 143/Pdt.P/2017/PA Bpp., pada tanggal 13 April 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Alustia binti La Baydin, umur 15 tahun 7 bulan, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman Jalan Manunggal 53, RT 21, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Bahwa anak pemohon akan dinikahkan dengan calon suami bernama Hameyrun bin Thamrin, umur 27 tahun 11 bulan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Jalan Ruhui Rahayu II RT 2, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai usia umur 16 tahun dan Karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Nomor : B-244/Kua.16.09.4/PW.01/04/2017 tanggal 05 April 2017, dan sebagai mana dilengkapi dengan Surat Keterangan Untuk Nikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Nangka bernomor 472.2/49/SNK tanggal 22 Maret 2017;
5. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu pernikahan ini sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon suaminya dan anak Pemohon sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan, demikian pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Alustia binti La Baydin untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Hameyrun bin Thamrin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya, yang bernama Alustia binti La Baydin dengan calon suaminya yang bernama Hameyrun bin Thamrin;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama Alustia binti La Baydin, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sebagai anak kandung para Pemohon yang berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia sekarang sudah tidak bersekolah lagi dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Hameyrun sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan siap segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon suaminya telah cukup umur untuk menikah (27 tahun 11 bulan);
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Satpam Bank DKI Balikpapan dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp 3.400.000,- (tiga juta rupiah lima ratus ribu rupiah);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Hameyrun binti Thamrin, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berumur 27 tahun 11 bulan dan telah berpacaran dengan Alustia binti La Baydin sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda lagi karena ia sudah sedemikian akrab dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia telah sanggup berumah tangga karena telah dewasa dan telah melamar kepada keluarga calon isterinya;
- Bahwa ia juga telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan Rp 3.400.000,-
- Bahwa ia telah memperoleh restu dari seluruh keluarga termasuk keluarga calon isterinya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alustia Nomor 792/IST/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 03 Januari 2005, sesuai dengan aslinya bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-1);
- b. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Nomor B-244/Kua.16.09.4/PW.01/04/2017 tanggal 05 April 2017, sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 647105062130062 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 13 Maret 2017, sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menghadirkan pula Ibu kandung calon menantunya yang bernama Wa Rafida binti La Ade, umur 50 tahun, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Rui Rahayu II RT 2, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon dan anak kandungnya, calon suami anak para Pemohon adalah Anak kandung saksi bernama Hameyrun bin Thamrin;
- Bahwa saksi dengan para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah anak kandungnya yang belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah dengan anak saksi yang telah berpacaran selama 1 tahun terakhir dan sulit untuk dipisahkan dengan anak saksi;
- Bahwa keluarga saksi telah melamar kepada keluarga para Pemohon dan telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anakk kandung saksi/calon menantu para Pemohon juga telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Satpam pada Bank DKI Balikpapan dan berpenghasilan tetap setiap bulan Rp 3.400.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga bersedia untuk membantu/membimbing mereka jika dalam rumah tangganya ada kekurangan atau kesulitan dalam hal keuangan/ekonomi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikahkan anak kandungnya Alustia dengan seorang laki-laki bernama Hameyrun bin Thamrin, dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (vide bukti P-2), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai perempuan tersebut masih berumur 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti anak para Pemohon Alustia binti La Baydin, lahir di Paria 19 September 2001 atau saat ini baru berusia 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman RT 21 No. 21, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, maka para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan para Pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan segera dinikahkan, yakni Alustia bin La Baydin dengan Hameyrun bin Thamrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai perempuan bernama Alustia bin La Baydin (vide bukti P-1 dan P-2), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum yaitu usia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan keluarga, tanpa ada unsur paksaan serta telah direstui oleh keluarga masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki) bukanlah indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa raga seseorang melainkan dapat juga diketahui melalui perilaku dan kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sikap hidup yang mandiri. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor lain seperti pendidikan, ekonomi, budaya serta lingkungan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai perempuan, tidak lagi melanjutkan pendidikan di sekolah formal, maka majelis hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon baru berusia 15 tahun 7 bulan, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 16 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya "*kematangan jiwa raga*" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipandang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan utama pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi dalam aspek praktek (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi kasuistisnya, dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran para Pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama (perzinaan) bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran Pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan (berpacaran) selama 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini majelis hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khallaf) halaman 347 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon, Hameyrun bin Thamrin telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan Alustia binti La Baydin (tanpa paksaan), selain itu kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ALUSTIA binti LA BAYDIN untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama HAMEYRUN bin THAMRIN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, SH,M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	150.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	241.000,-

